

@kesdm

Kementerian ESDM

PENGUATAN DAERAH MELALUI PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% PADA WK MIGAS


(Ref. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016)

@KementerianESDM

www.esdm.go.id

Rapat Kerja Nasional & Sosialisasi Hasil Munas IV Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan

"PENGUATAN DAERAH MELALUI REGULASI DAN DUKUNGAN APBN DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN ENERGI DI ERA TRANSISI"



Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral



DASAR HUKUM PENAWARAN PI 10%











DEFINISI PARTICIPATING INTEREST (PI) 10%



"Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara"

Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016

tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi



www.esdm.go.id





Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral







LATAR BELAKANG TERBITNYA PERMEN ESDM NOMOR 37 TAHUN 2016



- Kontraktor waiib menawarkan Pl 10% kepada BUMD
- Pl 10% dilakukan secara kelaziman bisnis

DAMPAK

Keekonomian Kontraktor terjaga

Kemampuan finansial BUMD terbatas

PI 10% kurang diminati daerah

BUMD bekerjasama dengan swasta untuk permodalan



- 1. Pemerintah segera meninjau kembali ketentuan Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun yang mengatur tentang Pl
- 2. Pemerintah melarang BUMD untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka mendapatkan alokasi participating interest.
- 3. Pemerintah membuat alternatif kebijakan lain diantaranya adalah penggunaan formula 10% bagi hasil keuntungan bagi pemerintah daerah tanpa harus mengeluarkan dana operasional pengelolaan wilayah kerja blok migas.





- pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD Penaelola PI 10%
- Pengembalian diambil dari bagian BUMD/Anak BUMD Penaelola PI 10% dari hasil produksi tanpa dikenakan bunga
- BUMD tidak ada unsur swasta
- Retroaktif berlaku ke semua KKS

DAMPAK

BUMD sangat berminat untuk mendapatkan PI 10%

BUMD tidak memerlukan modal yang besar

Manfaat PI 10% sepenuhnya untuk daerah

Daerah wajib membantu perizinan/permasalahan

Berdampak terhadap keekonomian Kontraktor





@KementerianESDM







PERBANDINGAN PROSES PENGALIHAN PI 10% SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PERMEN ESDM 37/2016



Parameter	Sebelum Permen 37/2016	Sesudah Permen 37/2016	Keterangan
Pembiayaan	Dilakukan secara kelaziman bisnis (BUMD membayar di awal)	Dibiayai terlebih dahulu oleh Kontraktor, tanpa dikenakan bunga	Daerah tidak memerlukan modal yang cukup besar
Status Pengesahan BUMD	Tidak diatur	Disahkan melalui Peraturan Daerah	Keterlibatan Legislatif dalam pengawasan BUMD
Kepemilikan Saham BUMD	Tidak diatur	100% daerah	Hasil dari PI 10% sepenuhnya dinikmati oleh daerah
Pembagian Porsi PI dan saham BUMD Pengelola	Tidak diatur	Sesuai pelamparan reservoir lapangan yang sudah disetujui rencana pengembangannya	Daerah yang terdapat pelamparan reservoir migas turut berpartisipasi dalam PI 10%









MANFAAT KETERLIBATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN WK MIGAS MELALUI PI 10%



Memberikan
keuntungan/profit
bagi BUMD yang
akan menambah
Pendapatan
Daerah.

Memberi
pengetahuan,
pengalaman
BUMD dalam
pengelolaan Blok
migas sebagai
Kontraktor

Transparansi /
keterbukaan
mengenai data
lifting, cadangan,
cost dll

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerahnya mendapatkan pengelolaan PI 10%

- Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan di daerah.
- Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan Kontrak Kerja Sama di daerah.

MERUPAKAN MANFAAT BAGI KONTRAKTOR

(kompensasi atas penurunan keekonomian)













KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PI 10%







dan Sumber Daya Mineral





KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PI 10%



(Pasal 4, 5, 17 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)

PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH

- 1. Daratan 1 provinsi atau perairan 0 − 4 mil → diberikan kepada 1 BUMD. (pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur melibatkan bupati/walikota) Pembagian persentase didasarkan atas pelamparan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah. Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan migas terletak pada 1 kabupaten/kota pembagian presentase saham provinsi dan kabupaten/kota masing-masing 50%.
- 2. Perairan 4 − 12 mil → BUMD Provinsi (pelaksanaannya dikoordinasikan Gubernur).
- 3. Daratan atau perairan lebih dari 1 provinsi kesepakatan antara Gubernur.

Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, Menteri menetapkan besaran participating interest masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan atas pelamparan reservoir cadangan migas pada masingmasing wilayah.

Menteri menetapkan kebijakan penawaran PI 10% di perairan lepas pantai di atas 12 mil











ALUR PENYIAPAN & PENAWARAN PI 10%



Kepada BUMD/BUMD Baru/PPD

(Pasal 8, 9 dan 10 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)



Dalam hal BUMD tidak menyampaikan minat dan kesanggupan atau tidak meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan maka penawaran PI 10% kepada BUMD dinyatakan tertutup dan Kontraktor wajib menawarkan kepada BUMN (Pasal 11 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)











SKEMA PENAWARAN PI 10%



Kepada BUMD/Perusahaan Perseroan Daerah

(Pasal 12 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)

Penawaran PI 10% dilaksanakan	 Pembiayaan dilakukan terhadap besaran kewajiban BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah 	
melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor	Besaran kewajiban dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi	
	 Diambil dari bagian BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah dari hasil produksi 	
	Tanpa dikenakan bunga	
Ketentuan pengembalian pembiayaan	Dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD	
	Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban	











TANGGUNG JAWAB BUMD/PPD DAN LARANGAN PASCA PERSETUJUAN PENGALIHAN PI 10%



Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerahnya mendapatkan pengelolaan PI 10%

- Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan **perizinan di daerah**.
- Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan Kontrak Kerja Sama di daerah.

Larangan pasca persetujuan PI 10%

- BUMD/BUMD baru/Perusahaan Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan saham kepada pihak lain; dan/atau
- BUMD/BUMD baru/Perusahaan Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan interest kepada pihak lain











SANKSI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

(Pasal 22 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)

Terhadap BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah atau BUMN yang tidak memenuhi ketentuan Permen ESDM 37/2016, Menteri dapat memberikan sanksi berupa:

TEGURAN TERTULIS

Penangguhan atau pembekuan PI 10% (hak-hak yang diberikan selama Kontrak tidak diberikan)

MENCABUT PI 10%













PERMASALAHAN PADA IMPLEMENTASI PI 10%











PERMASALAHAN PELAKSANAAN SKEMA PEMBIAYAAN RETROAKTIF PERMEN ESDM NOMOR 37 TAHUN 2016



PENGATURAN PERMEN ESDM 37/2016

Pasal 12

Skema pembiayaan:

- pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD Pengelola PI 10%
- Pengembalian diambil dari bagian BUMD/Anak BUMD Pengelola PI 10% dari hasil produksi tanpa dikenakan bunga.

Pasal 20 Pengalihan PI 10% kepada BUMD yang masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Permen ESDM No. 37/2016 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21 Ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Kerja Sama yang mengatur penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ada sebelum Permen ESDM No. 37/2016 berlaku dan belum dilaksanakan penawarannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

PERMASALAHAN



Berdampak terhadap Keekonomian Kontraktor



- Klausul dalam KKS untuk beberapa Wilayah Kerja yang wajib menyesuaikan dengan Permen 37/2016 mengatur berbeda dengan skema pembiayaan pada Permen ESDM 37/2016
- Belum diperhitungkan dalam rencana pengembangan lapangan
- Skema Pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 12 Permen ESDM 37/2016 tersebut merupakan implementasi dari rekomendasi KPK melalui Surat Pimpinan KPK Kepada Presiden RI Nomor R-13012/01-13/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, yaitu "Pemerintah membuat alternatif kebijakan lain untuk menjamin adanya optimalisasi manfaat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi pemerintah daerah, diantaranya adalah penggunaan formula 10% bagi hasil keuntungan bagi pemerintah daerah tanpa harus mengeluarkan dana operasional pengelolaan wilayah kerja blok migas"
- Skema Pembiayaan sesuai Permen ESDM Nomor 37 2016 diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab daerah untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan dan membantu penyelesaian permasalahan di daerah
- Hal tersebut merupakan manfaat yang diterima Kontraktor dan sebagai kompensasi atas dampak yang timbul dan mempengaruhi keekonomian Kontraktor, sehingga tidak terdapat ketentuan Kontraktor dapat diberikan insentif fiskal sebagai kompensasi atas pelaksanaan penawaran PI 10





@KementerianESDM







